



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta beberapa hal urgen lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja APBD, maka diperlukan beberapa penyesuaian sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 15);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 88), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 218.020.320.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 632.390.293.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 130.950.869.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 981.361.482.000,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 357.703.147.000,00
b) Belanja Hibah	Rp. 40.488.500.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.648.500.000,00
d) Belanja Tidak Terduga	Rp. 6.500.000.000,00
	<u>Rp. 407.340.147.000,00</u>

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp. 73.484.656.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 380.922.064.000,00
c) Belanja modal	Rp. 194.110.615.000,00
	<u>Rp. 648.517.335.000,00</u>

Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.055.857.482.000,00</u>
<del>Surplus</del> / (Defisit)	<u>Rp. 74.496.000.000,00</u>

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp. 78.746.000.000,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 4.250.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 74.496.000.000,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

2. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 1A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdapat pada :

- Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Bendan;
- Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- Urusan Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja;
- Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak;

- i. Urusan Pangan pada Dinas Pertanian Dan Pangan;
- j. Urusan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- o. Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan;
- p. Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- r. Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- t. Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- u. Urusan Persandian pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- v. Urusan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- w. Urusan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. Urusan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- y. Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- z. Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga;
- aa. Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan;
- bb. Urusan Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- cc. Urusan Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- dd. Urusan Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- ee. Urusan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- ff. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah;
- gg. Urusan Pengembangan dan Penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- hh. Urusan Fungsi Lainnya pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Kecamatan Pekalongan Utara, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur;

Dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 7 April 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ